



**PUTUSAN**

Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Sag

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sanggau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **SAPARANI ALS CEBOL BIN ACHMAD SAHAK (ALM)**
2. Tempat Lahir : Sungai Ayak
3. Umur/ Tanggal lahir : 53 tahun/ 14 April 1970
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun Entikong RT.001 RW.001 Desa

Entikong Kecamatan Entikong  
Kabupaten Sanggau

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan 4 April 2023;

Terdakwa SAPARANI ALS CEBOL BIN ACHMAD SAHAK (ALM) ditahan dalam tahanan rutan kelas II Sanggau oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan 23 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan 2 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan 13 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan 11 Juli 2023;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Munawar Rahim, S.H.,M.H. Advokat dari Kantor Hukum Perkumpulan Sembilan Empat Bersatu Kota Pontianak yang beralamat di Jalan Purnama Komplek Purnama Agung 7 Blok H Nomor 15 RT004 RW007, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 21 Juni 2023;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 12 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 12 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Saparani Als Cebol bin Achmad Sahak (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Saparani Als Cebol bin Achmad Sahak (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp 1.000.000.000 ( satu miliar rupiah) subsidair 6 bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan butiran kerystal yang diduga Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok SAMPOERNA MILD warna putih;
  - 1 (satu) helai celana panjang merk PUMA;
  - Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CB 150 VERZA warna hitam Nopol KB 5653 MP, Noka : MH1KC0217JK007808, Nosin 70119811917;
  - Uang sebesar Rp. 16.000,00 (enam belas ribu rupiah) dengan pecahan : 1 (satu) lembar uang senilai Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang senilai Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

- Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis tanggal 20 Juli 2023 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena meyesal atas perbuatannya, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan terdakwa mohon agar barang bukti sepeda motor dikembalikan kepada terdakwa karena merupakan alat pencaharian ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Saparani Als Cebol bin Achmad Sahak (Alm) pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 15.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023, bertempat di Jalan Kuari Dusun Entikong Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang untuk mengadili, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 12.30 WIB anggota Polsek Entikong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat dugaan tindak pidana narkotika di wilayah Kecamatan Entikong. setelah mendapat informasi tersebut anggota Polsek Entikong melakukan penyelidikan, sekira pukul 15.00 WIB anggota Polsek Entikong mendapatkan informasi bahwa ada seseorang laki-laki yang membawa Narkotika Jenis Shabu menuju ke Dusun Entikong Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten sanggau;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada pukul 15.40 anggota Polsek Entikong mengamankan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang sedang mengendarai kendaraan R2 HONDA CB 150 VERZA warna hitam NOPOL KB 5653 MP di jalan kuari Dusun Entikong Desa Entikong, Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau, setelah anggota Polsek Entikong berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki tersebut dan dilakukan interogasi awal laki-laki tersebut adalah terdakwa SAPARANI Als CEBOL Bin ACHMAD SAHAK (alm). Selanjutnya anggota Polsek Sekayam melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa SAPARANI Als CEBOL Bin ACHMAD SAHAK (alm) disaksikan oleh saksi Ahmad Syakur dan saksi Roni bastian. Hasil dari penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan diduga narkotika jenis shabu ditemukan oleh anggota Polsek Entikong dengan posisi ada didalam 1 (satu) pcs bekas kotak rokok Sampoerna warna putih yang ada di dalam kocek saku bagian kanan depan milik Terdakwa SAPARANI Als CEBOL Bin ACHMAD SAHAK (alm), Selanjutnya ditemukan uang tunai sejumlah Rp 16.000,00 (enam belas ribu rupiah) berupa pecahan 1 (satu) lembar uang Rp 10.000,00 dan 3 (tiga) lembar uang Rp 2000,00 dengan posisi ada di dalam saku celana yang Terdakwa SAPARANI Als CEBOL Bin ACHMAD SAHAK (alm) gunakan dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 HONDA CB 150 VERZA warna hitam NOPOL KB 5653 MP, ditemukan oleh anggota Polsek Entikong pada saat diamankan di jalan Kuari Dusun Entikong yang mana kendaraan tersebut di pakai atau dipergunakan Terdakwa SAPARANI Als CEBOL Bin ACHMAD SAHAK (alm) untuk membawa 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan diduga narkotika jenis shabu;

Bahwa barang 1 (satu) paket plastik bening berklip yang diduga narkotika jenis shabu dibeli dari Saudara Riki (DPO) di Balai II Kecamatan Sekayam Kabupaten sanggau dengan harga Rp 1.300.000,00;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Unit Balai Karangan Nomor : 03.BAP.BB/10872/III/2023, tanggal 30 Maret 2023 bahwa barang bukti 1 (satu) Paket klip narkotika jenis Shabu milik Terdakwa SAPARANI Als CEBOL Bin ACHMAD SAHAK (alm) dengan berat Netto 0,9 Gram;

Bahwa Dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dalam berita acara Analisa Laboratorium Barang bukti Narkotika kristal diduga shabu dengan LP : 23.107.11.16.05.0272.K tanggal 31 Maret 2023 menerangkan bahwa barang bukti atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SAPARANI Als CEBOL Bin ACHMAD SAHAK (alm) adalah benar mengandung (metafitamine) termasuk Narkotika golongan I (satu) menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Saparani Als Cebol bin Achmad Sahak (Alm) pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 15.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023, bertempat di Jalan Kuari Dusun Entikong Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang untuk mengadili memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 12.30 WIB anggota Polsek Entikong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat dugaan tindak pidana narkotika di wilayah Kecamatan Entikong. setelah mendapat informasi tersebut anggota Polsek Entikong melakukan penyelidikan, sekira pukul 15.00 WIB anggota Polsek Entikong mendapatkan informasi bahwa ada seseorang laki-laki yang membawa Narkotika Jenis Shabu menuju ke Dusun Entikong Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten sanggau;

Bahwa pada pukul 15.40 anggota Polsek Entikong mengamankan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang sedang mengendarai kendaraan R2 HONDA CB 150 VERZA warna hitam NOPOL KB 5653 MP di jalan kuari Dusun Entikong Desa Entikong, Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau , setelah anggota Polsek Entikong berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki tersebut dan dilakukan interogasi awal laki-laki tersebut adalah terdakwa SAPARANI Als CEBOL Bin ACHMAD SAHAK (alm). Selanjutnya anggota Polsek Sekayam melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa SAPARANI Als CEBOL Bin ACHMAD SAHAK (alm) disaksikan oleh saksi Ahmad Syakur dan saksi Roni bastian. Hasil dari pengeledahan badan ditemukan 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan diduga narkotika jenis shabu ditemukan oleh anggota Polsek Entikong dengan posisi ada didalam 1 (satu) pcs bekas kotak rokok Sampoerna warna putih





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di dalam kocek saku bagian kanan depan milik Terdakwa SAPARANI Als CEBOL Bin ACHMAD SAHAK (alm), Selanjutnya ditemukan uang tunai sejumlah Rp 16.000,00 (enam belas ribu rupiah) berupa pecahan 1 (satu) lembar uang Rp 10.000,00 dan 3 (tiga) lembar uang Rp 2000,00 dengan posisi ada di dalam saku celana yang Terdakwa SAPARANI Als CEBOL Bin ACHMAD SAHAK (alm) gunakan dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 HONDA CB 150 VERZA warna hitam NOPOL KB 5653 MP, ditemukan oleh anggota Polsek Entikong pada saat diamankan di jalan Kuari Dusun Entikong yang mana kendaraan tersebut di pakai atau dipergunakan Terdakwa SAPARANI Als CEBOL Bin ACHMAD SAHAK (alm) untuk membawa 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan diduga narkotika jenis shabu;

Bahwa barang 1 (satu) paket plastik bening berklip yang diduga narkotika jenis shabu dibeli dari Saudara Riki (DPO) di Balai II Kecamatan Sekayam Kabupaten sanggau dengan harga Rp 1.300.000,00;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Unit Balai Karangan Nomor : 03.BAP.BB/10872/III/2023, tanggal 30 Maret 2023 bahwa barang bukti 1 (satu) Paket klip narkotika jenis Shabu milik Terdakwa SAPARANI Als CEBOL Bin ACHMAD SAHAK (alm) dengan berat Netto 0,9 Gram;

Bahwa Dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dalam berita acara Analisa Laboratorium Barang bukti Narkotika kristal diduga shabu dengan LP : 23.107.11.16.05.0272.K tanggal 31 Maret 2023 menerangkan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa SAPARANI Als CEBOL Bin ACHMAD SAHAK (alm) adalah benar mengandung (metafitamine) termasuk Narkotika golongan I (satu) menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Harsoyo, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi merupakan petugas Polri;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi di persidangan sekarang ini sehubungan dengan saksi bersama Briptu Gustia Nopi mengamankan Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi dan rekan mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira jam 15.40 WIB di Jalan Kuari Dusun Entikong Desa Entikong Kec. Entikong Kab. Sanggau;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa terlibat narkoba, awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira jam 12.30 WIB anggota Polsek Entikong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada dugaan tindak pidana narkoba di wilayah Kecamatan Entikong. Setelah mendapatkan informasi tersebut anggota melaksanakan penyelidikan, sekira jam 15.00 WIB kemudian anggota Polsek Entikong mendapatkan informasi bahwa ada seseorang laki-laki yang membawa narkoba jenis sabu menuju ke Dusun Entikong, Desa Entikong, Kec. Entikong, Kab. Sanggau sehingga anggota Polsek Entikong melaksanakan penyelidikan, kemudian sekira jam 15.40 WIB anggota Polsek Entikong mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang sedang berjalan menggunakan kendaraan R2 HONDA CB 150 VERZA wama hitam NOPOL KB 5653 MP di jalan Kuari Dusun Entikong Desa Entikong, Kecamatan Entikong, setelah anggota Polsek Entikong berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki tersebut dan setelah di interogasi awal laki-laki tersebut adalah bernama Sdr.Saparani Als Cebol (Terdakwa) lalu anggota mulai melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu penggeledahan badan dan kendaraan roda dua dengan disaksikan oleh warga sekitar tempat kejadian;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan oleh anggota dengan posisi ada di dalam 1 (satu) pcs bekas kotak rokok Sampoerna wama putih yang ada di dalam kocek saku bagian kanan depan milik Terdakwa, Selanjutnya ditemukan uang tunai sejumlah Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) dengan posisi ada di dalam saku celana (tubuh) yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 HONDA CB 150 VERZA wama hitam NOPOL KB 5653 MP, ditemukan oleh polisi pada saat diamankan di jalan Kuari Dusun Entikong yang mana kendaraan tersebut



dipergunakan Terdakwa untuk membawa 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian terhadap Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Entikong guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dan baru selesai menjalankan pidana dua tahun yang lalu;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya negatif karena tes urine baru dilakukan setelah 2 hari penangkapan karena setelah penangkapan hari libur dan kantor Pemerintah Daerah tempat dilakukan tes urine tutup;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu menurut pengakuan Terdakwa membeli sabu untuk dipakai sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

2. Saksi Gustia Nopi Saputra, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi di persidangan sekarang ini sehubungan dengan saksi bersama Aipda Harsoyo mengamankan Terdakwa terkait tindak pidana narkoba pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira jam 15.40 WIB di Jalan Kuari Dusu Entikong Desa Entikong Kec. Entikong Kab. Sanggau;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa terlibat narkoba, awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira jam 12.30 WIB anggota Polsek Entikong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada dugaan tindak pidana narkoba di wilayah Kecamatan Entikong. Setelah mendapatkan informasi tersebut anggota melaksanakan penyelidikan, sekira jam 15.00 WIB kemudian anggota Polsek Entikong mendapatkan informasi bahwa ada seseorang laki-laki yang membawa narkoba jenis sabu menuju ke Dusun Entikong, Desa Entikong, Kec. Entikong, Kab. Sanggau sehingga anggota Polsek Entikong melaksanakan penyelidikan, kemudian sekira jam





15.40 WIB anggota Polsek Entikong mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang sedang berjalan menggunakan kendaraan R2 HONDA CB 150 VERZA warna hitam NOPOL KB 5653 MP di jalan Kuari Dusun Entikong Desa Entikong, Kecamatan Entikong, setelah anggota Polsek Entikong berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki tersebut dan setelah di interogasi awal laki-laki tersebut adalah bernama Sdr.Saparani Als Cebol (Terdakwa) lalu anggota mulai melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu penggeledahan badan dan kendaraan roda dua dengan disaksikan oleh warga sekitar tempat kejadian;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh anggota Polsek Entikong ditemukan 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan oleh anggota dengan posisi ada di dalam 1 (satu) pcs bekas kotak rokok Sampoerna warna putih yang ada di dalam kocek saku bagian kanan depan milik Terdakwa, Selanjutnya ditemukan uang tunai sejumlah Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) dengan posisi ada di dalam saku celana (tubuh) yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 HONDA CB 150 VERZA warna hitam NOPOL KB 5653 MP, ditemukan oleh polisi pada saat diamankan di jalan Kuari Dusun Entikong yang mana kendaraan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membawa 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian terhadap Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Entikong guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dan baru selesai menjalankan pidana dua tahun yang lalu;

- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya negatif karena tes urine baru dilakukan setelah 2 hari penangkapan karena setelah penangkapan hari libur dan kantor Pemerintah Daerah tempat dilakukan tes urine tutup;

- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkoba;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu untuk dipakai sendiri;

- Bahwa selanjutnya saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi Ahmad Syakur, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan saksi Wiraswasta dan Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan sebagai Saksi di persidangan sekarang ini sehubungan dengan diminta oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira jam 15.40 WIB di Jalan Kuari Dusun Entikong Desa Entikong Kec. Entikong Kab. Sanggau;
- Bahwa Saksi bisa diminta untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira sore hari saat saksi sedang berada di sekitaran wilayah Dusun Entikong, Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau karena ingin berbelanja saksi melihat ada ramai-ramai, kemudian saksi datang dan ternyata sedang ada penangkapan oleh anggota kepolisian terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh anggota Polsek Entikong terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan oleh anggota dengan posisi ada di dalam 1 (satu) pcs bekas kotak rokok Sampoerna wama putih yang ada di dalam kocek saku bagian kanan depan milik Terdakwa, Selanjutnya ditemukan uang tunai sejumlah Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) dengan posisi ada di dalam saku celana (tubuh) yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 HONDA CB 150 VERZA wama hitam NOPOL KB 5653 MP, ditemukan oleh polisi pada saat diamankan di jalan Kuari Dusun Entikong yang mana kendaraan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membawa 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena tinggal di sekitaran Kecamatan Entikong;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai buruh dan bekerja di bengkel;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sebagai pemakai sabu;

Halaman 10 dari 24 P U T U S A N Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Sag



- Bahwa selanjutnya saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sekarang ini karena Terdakwa diamankan petugas kepolisian terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira jam 15.40 WIB di Jalan Kuari Dusun Entikong Desa Entikong Kec. Entikong Kab. Sanggau;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari hasil penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan oleh anggota dengan posisi ada di dalam 1 (satu) pcs bekas kotak rokok Sampoerna wama putih yang ada di dalam kocek saku bagian kanan depan, Selanjutnya ditemukan uang tunai sejumlah Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) dengan posisi ada di dalam saku celana yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 HONDA CB 150 VERZA wama hitam NOPOL KB 5653 MP, ditemukan oleh polisi pada saat diamankan di jalan Kuari Dusun Entikong yang mana kendaraan tersebut Terdakwa pergunakan untuk membawa 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisi sabu dengan cara membeli dari Sdr.Riki yang tinggal di Kecamatan Sekayam seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang Terdakwa lakukan sebelum ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke Kec. Sekayam dengan menggunakan sepeda motor Merk HONDA CB 150 VERZA warna hitam Nopol KB 5653 MP milik anak Terdakwa Syabora Fani dengan maksud untuk menemui Sdr.Riki dengan tujuan membeli narkoba jenis sabu. Sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa tiba di Balai II Kec. Sekayam dan Terdakwa berusaha mencari Sdr.Riki dan selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr.Riki di jalan daerah Balai II Kec. Sekayam dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr.Riki bahwa Terdakwa ingin membeli 1 (satu) gram narkoba jenis Sabu kemudian Sdr.Riki menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan butiran kristal narkoba jenis Sabu



dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Riki sebesar Rp1.300.000,00 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa pulang ke Kec. Entikong. Sekira pukul 15.40 WIB pada saat Terdakwa melintas di Jalan Kuari di Dsn Entikong Ds. Entikong Kec. Entikong Kab. Sanggau Terdakwa diberhentikan oleh orang yang mengaku Polisi selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan di temukan 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan butiran Kristal narkotika jenis Sabu yang Terdakwa simpan di dalam rokok Sampoerna Mild yang mana rokok tersebut Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa sebelah kanan berikut dengan uang Terdakwa sebesar Rp16.000,00 (Enam belas ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polsek Entikong;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Sdr.Riki sudah sering;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu untuk dipakai sendiri sebagai penambah stamina;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu tidak setiap hari, Terdakwa memakai sabu hanya ketika butuh tenaga saja, karena Terdakwa bekerja di bengkel. Terdakwa tidak setiap hari memakai sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa meracik sabu, Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan butiran kristal berupa narkotika jenis shabu-shabu ;
- 1 (satu) buah bungkus rokok SAMPOERNA MILD warna putih;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merek PUMA;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA CB 150 VERZA warna hitam Nopol KB 5653 MP, Noka : MH1KC0217JK007808, Nosin : 70119811917;
- Uang sebesar Rp 16.000,00 (enam belas ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang senilai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang senilai Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan barang bukti juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Unit Balai Karangan Nomor : 03.BAP.BB/10872/III/2023, tanggal 30 Maret 2023 bahwa barang bukti 1 (satu) Paket klip narkoba jenis Shabu milik Terdakwa SAPARANI Als CEBOL Bin ACHMAD SAHAK (alm) berat Netto 0,9 Gram;
- Bahwa Dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dalam berita acara Analisa Laboratorium Barang bukti Narkoba kristal diduga shabu dengan LP : 23.107.11.16.05.0272.K tanggal 31 Maret 2023 menerangkan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa SAPARANI Als CEBOL Bin ACHMAD SAHAK (alm) adalah benar mengandung (metamfetamin) termasuk Narkoba golongan I (satu) menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Kabupaten Sanggau Nomor : SKET-PI/9/Ka/PL.01/IV/2023/BNNK tanggal 3 April 2023 terhadap Saparani, Lahir di Sungai Ayak, Umur/Tanggal lahir :53 tahun/ 14 April 1970, Laki-Laki, alamat Dusun Entikong RT.001 RW.001 Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta bahwa hasil tes urine Terdakwa SAPARANI Als CEBOL Bin ACHMAD SAHAK negatif mengandung (metamfetamin);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Harsoyo dan Gustia Nopi Saputra telah mengamankan Terdakwa terkait tindak pidana narkoba pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira jam 15.40 WIB di Jalan Kuari Dusu Entikong Desa Entikong Kec. Entikong Kab. Sanggau;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira jam 12.30 WIB Saksi Harsoyo dan Gustia Nopi Saputra mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada dugaan tindak pidana narkoba di wilayah Kecamatan Entikong. Setelah mendapatkan informasi tersebut anggota melaksanakan penyelidikan, sekira jam 15.00 WIB kemudian anggota Polsek Entikong mendapatkan informasi bahwa ada seseorang laki-laki yang membawa narkoba jenis sabu menuju ke Dusun Entikong, Desa Entikong, Kec. Entikong, Kab. Sanggau sehingga anggota Polsek Entikong melaksanakan penyelidikan, kemudian sekira jam 15.40 WIB anggota Polsek Entikong mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang

Halaman 13 dari 24 P U T U S A N Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





sedang berjalan menggunakan kendaraan R2 HONDA CB 150 VERZA wama hitam NOPOL KB 5653 MP di jalan Kuari Dusun Entikong Desa Entikong, Kecamatan Entikong, setelah anggota Polsek Entikong berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki tersebut dan setelah di interogasi awal laki-laki tersebut adalah bernama Sdr.Saparani Als Cebol (Terdakwa) lalu anggota mulai melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu pengeledahan badan dan kendaraan roda dua dengan disaksikan oleh warga sekitar tempat kejadian;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh anggota Polsek Entikong ditemukan 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan oleh anggota dengan posisi ada di dalam 1 (satu) pcs bekas kotak rokok Sampoerna wama putih yang ada di dalam kocek saku bagian kanan depan milik Terdakwa, Selanjutnya ditemukan uang tunai sejumlah Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) dengan posisi ada di dalam saku celana (tubuh) yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 HONDA CB 150 VERZA wama hitam NOPOL KB 5653 MP, ditemukan oleh polisi pada saat diamankan di jalan Kuari Dusun Entikong yang mana kendaraan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membawa 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian terhadap Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Entikong guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang 1 (satu) paket plastik bening berklip yang narkotika jenis shabu dibeli Terdakwa dari Saudara Riki (DPO) di Balai II Kecamatan Sekayam Kabupaten sanggau dengan harga Rp 1.300.000,00;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisi sabu dengan cara membeli dari Sdr.Riki yang tinggal di Kecamatan Sekayam seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang Terdakwa lakukan sebelum ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke Kec. Sekayam dengan menggunakan sepeda motor Merk HONDA CB 150 VERZA warna hitam Nopol KB 5653 MP milik anak Terdakwa Syabora Fani dengan maksud untuk menemui Sdr.Riki dengan tujuan membeli narkotika jenis sabu. Sekira pukul 15.00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Terdakwa tiba di Balai II Kec. Sekayam dan Terdakwa berusaha mencari Sdr.Riki dan selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr.Riki di jalan daerah Balai II Kec. Sekayam dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr.Riki bahwa Terdakwa ingin membeli 1 (satu) gram narkoba jenis Sabu kemudian Sdr.Riki menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan butiran kristal narkoba jenis Sabu dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Riki sebesar Rp1.300.000,00 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa pulang ke Kec. Entikong. Sekira pukul 15.40 WIB pada saat Terdakwa melintas di Jalan Kuari di Dsn Entikong Ds. Entikong Kec. Entikong Kab. Sanggau Terdakwa diberhentikan oleh orang yang mengaku Polisi selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan di temukan 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan butiran Kristal narkoba jenis Sabu yang Terdakwa simpan di dalam rokok Sampoerna Mild yang mana rokok tersebut Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa sebelah kanan berikut dengan uang Terdakwa sebesar Rp16.000,00 (Enam belas ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polsek Entikong;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Sdr.Riki sudah sering;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu untuk dipakai sendiri sebagai penambah stamina, Terdakwa memakai sabu tidak setiap hari, Terdakwa memakai sabu hanya ketika butuh tenaga saja, karena Terdakwa bekerja di bengkel;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa meracik sabu, Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Unit Balai Karangan Nomor : 03.BAP.BB/10872/III/2023, tanggal 30 Maret 2023 bahwa barang bukti 1 (satu) Paket klip narkoba jenis Shabu milik Terdakwa SAPARANI Als CEBOL Bin ACHMAD SAHAK (alm) dengan berat Netto 0,9 Gram;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Kabupaten Sanggau Nomor : SKET-PI/9/Ka/PL.01/IV/2023/BNNK tanggal 3 April 2023 terhadap Saparani, Lahir di Sungai Ayak, Umur/Tanggal lahir :53 tahun/ 14 April 1970, Laki-Laki, alamat Dusun Entikong RT.001 RW.001 Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta

Halaman 15 dari 24 P U T U S A N Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



bahwa hasil tes urine Terdakwa SAPARANI Als CEBOL Bin ACHMAD SAHAK negatif mengandung (metafitamine);

- Bahwa Dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dalam berita acara Analisa Laboratorium Barang bukti Narkotika kristal diduga shabu dengan LP : 23.107.11.16.05.0272.K tanggal 31 Maret 2023 menerangkan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa SAPARANI Als CEBOL Bin ACHMAD SAHAK (alm) adalah benar mengandung (metafitamine) termasuk Narkotika golongan I (satu) menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Alternatif, Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga selanjutnya Majelis akan memilih sesuai dengan fakta-fakta hukum pasal yang sesuai untuk diterapkan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Alternatif Kedua Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa kata " Setiap orang" merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seseorang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya yakni orang yang bernama sebagai Terdakwa **SAPARANI ALS**



**CEBOL BIN ACHMAD SAHAK (ALM)** dan di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata ada kecocokan antara satu dengan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa selama persidangan diketahui bahwa Terdakwa adalah seseorang yang telah dewasa menurut hukum sehingga mampu untuk mempertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya. Bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak hilang akal atau tidak terganggu jiwanya, sehingga dipandang cakap sebagai subyek hukum, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama Setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus keseluruhan perbuatan harus dilakukan oleh Terdakwa, melainkan jika salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, maka keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah tidak memiliki kewenangan menurut hukum atau tidak dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Sedangkan pengertian “menyimpan” menurut KBBI berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Untuk Narkotika, menyimpan oleh karena itu dapat berarti pula meletakkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang di tempat yang tersembunyi dengan tujuan agar barang tidak diketahui oleh orang lain;

Selanjutnya “menguasai” menurut KBBI berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Sedangkan makna “menyediakan” yang berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud Narkoba menurut ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter, Apotek hanya dapat menyerahkan narkoba kepada rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan pasien. Bahwa rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkoba kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Narkoba Golongan I bukan Tanaman adalah narkoba golongan I baik sintesis atau semi sintesis sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang 1 (satu) paket plastik bening berklip yang narkotika jenis shabu dibeli Terdakwa dari Saudara Riki (DPO) di Balai II Kecamatan Sekayam Kabupaten sanggau dengan harga Rp 1.300.000,00;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisi sabu dengan cara membeli dari Sdr.Riki yang tinggal di Kecamatan Sekayam seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang Terdakwa lakukan sebelum ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke Kec. Sekayam dengan menggunakan sepeda motor Merk HONDA CB 150 VERZA warna hitam Nopol KB 5653 MP milik anak Terdakwa Syabora Fani dengan maksud untuk menemui Sdr.Riki dengan tujuan membeli narkotika jenis sabu. Sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa tiba di Balai II Kec. Sekayam dan Terdakwa berusaha mencari Sdr.Riki dan selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr.Riki di jalan daerah Balai II Kec. Sekayam dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr.Riki bahwa Terdakwa ingin membeli 1 (satu) gram narkotika jenis Sabu kemudian Sdr.Riki menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan butiran kristal narkotika jenis Sabu dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Riki sebesar Rp1.300.000,00 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa pulang ke Kec. Entikong. Sekira pukul 15.40 WIB pada saat Terdakwa melintas di Jalan Kuari di Dsn Entikong Ds. Entikong Kec. Entikong Kab. Sanggau Terdakwa diberhentikan oleh orang yang mengaku Polisi selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan di temukan 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan butiran Kristal narkotika jenis Sabu yang Terdakwa simpan di dalam rokok Sampoerna Mild yang mana rokok tersebut Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa sebelah kanan berikut dengan uang Terdakwa sebesar Rp16.000,00 (Enam belas ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polsek Entikong;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Sdr.Riki sudah sering;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu untuk dipakai sendiri sebagai penambah stamina, Terdakwa memakai sabu tidak setiap hari, Terdakwa memakai sabu hanya ketika butuh tenaga saja, karena Terdakwa bekerja di bengkel;

Halaman 19 dari 24 P U T U S A N Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak bisa meracik sabu, Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Unit Balai Karangan Nomor : 03.BAP.BB/10872/III/2023, tanggal 30 Maret 2023 bahwa barang bukti 1 (satu) Paket klip narkotika jenis Shabu milik Terdakwa SAPARANI Als CEBOL Bin ACHMAD SAHAK (alm) dengan berat Netto 0,9 Gram;
- Bahwa Dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dalam berita acara Analisa Laboratorium Barang bukti Narkotika kristal diduga shabu dengan LP : 23.107.11.16.05.0272.K tanggal 31 Maret 2023 menerangkan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa SAPARANI Als CEBOL Bin ACHMAD SAHAK (alm) adalah benar mengandung (metamfetamin) termasuk Narkotika golongan I (satu) menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, perbuatan Terdakwa terbukti tidak memiliki kewenangan menurut hukum, tanpa izin sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,9 Gram tersebut;

Bahwa Terdakwa menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih narkotika jenis shabu berat Netto 0,9 Gram tersebut awalnya dari Terdakwa membeli dari Sdr.Riki dan terdakwa sudah sering membelinya. Tujuan Terdakwa membeli sabu untuk dipakai sendiri sebagai penambah stamina, Terdakwa memakai sabu tidak setiap hari, Terdakwa memakai sabu hanya ketika butuh tenaga saja, karena Terdakwa bekerja di bengkel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia



Kabupaten Sanggau Nomor : SKET-PI/9/Ka/PL.01/IV/2023/BNNK tanggal 3 April 2023 terhadap terdakwa bahwa hasil tes urine Terdakwa SAPARANI Als CEBOL Bin ACHMAD SAHAK negatif mengandung (metafitamine) dan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Unit Balai Karangan Nomor : 03.BAP.BB/10872/III/2023, tanggal 30 Maret 2023 bahwa barang bukti 1 (satu) Paket klip narkotika jenis Shabu milik Terdakwa SAPARANI Als CEBOL Bin ACHMAD SAHAK (alm) dengan berat Netto 0,9 Gram, Majelis menilai sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 poin B, dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya /beratnya relatif sedikit berat Netto 0,9 Gram namun dalam hal ini tes urine terdakwa negatif mengandung (metafitamine), maka hal tersebut digunakan sebagai pertimbangan menentukan lamanya pidana terhadap terdakwa sesuai dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan butiran kerystal berupa Narkotika jenis shabu;
- b. 1 (satu) buah bungkus rokok SAMPOERNA MILD warna putih;
- c. 1 (satu) helai celana panjang merk PUMA;



Oleh karena digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan;

d. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CB 150 VERZA warna hitam Nopol KB 5653 MP, Noka : MH1KC0217JK007808, Nosin 70119811917 oleh karena satu-satunya alat pencaharian terdakwa, maka dengan alasan kemanusiaan dikembalikan kepada terdakwa;

e. Uang sebesar Rp. 16.000,00 (enam belas ribu rupiah) dengan pecahan : 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang senilai Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Oleh karena digunakan untuk tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan saat pemerintah sedang gencar melaksanakan program pemberantasan peredaran gelap narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **SAPARANI ALS CEBOL BIN ACHMAD SAHAK (ALM)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENYIMPAN dan MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda



tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan butiran kerystal berupa Narkotika jenis shabu;
- b. 1 (satu) buah bungkus rokok SAMPOERNA MILD warna putih;
- c. 1 (satu) helai celana panjang merk PUMA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- d. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CB 150 VERZA warna hitam Nopol KB 5653 MP, Noka : MH1KC0217JK007808, Nosin 70119811917 ;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- e. Uang sebesar Rp. 16.000,00 (enam belas ribu rupiah) dengan pecahan : 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang senilai Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 **RATNA DAMAYANTI WISUDHA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RISKY EDY NAWAWI, S.H., L.L.M.**, dan dan **WAKIBOSRI SIHOMBING, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis tanggal 27 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh **DIAH PURWADANI,**

**S.H.,M.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Sanggau serta dihadiri oleh **MOCHAMAD DEAN ADISTA PUTRA, S.H.**, Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RISKY EDY NAWAWI, S.H., L.L.M    RATNA DAMAYANTI WISUDHA, S.H.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAKIBOSRI SIHOMBING, S.H.

Panitera,

DIAH PURWADANI, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)